

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang berasal dari sang pencipta yaitu Allah SWT dan diturunkan kepada utusannya yaitu Nabi Muhammad Saw yang mengatur beberapa ikatan yaitu antara seseorang dengan Allah (habluminallah), seseorang dengan diri sendiri (hablubinafsih), dan seseorang dengan sesama (habluminannas). Islam berasal dari kata *aslama*, *yuslimu* yang memiliki arti menyerah, tunduk, dan damai. Sedangkan secara bahasa mempunyai arti yang umum, yaitu bukan penamaan dari suatu agama tetapi mempunyai arti ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan merupakan makna dari Islam. Ajaran Islam bersifat *universal* (abadi) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan), oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari Islam harus terlihat dan diuraikan secara komprehensif pula.²

Kehidupan seorang muslim di dalam tingkat individu dan masyarakat diatur dengan peraturan-peraturan yang berbeda. Yang pertama yaitu *aqidah* (iman), merupakan inti dari hubungan seorang muslim yang berkaitan dengan iman dan keyakinan antara manusia

² Azharsyah Ibrahim et. al., *Pengantar Ekonomi Syariah, Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), hal. 5.

dengan Penciptanya. Kedua yaitu syariah (hukum) yang merupakan tindakan dan praktik sehari-hari yang diatur dengan kesepakatan yang dapat mengubah dan mewujudkan keimanan dan keyakinan seorang muslim. Yang ketiga akhlak, yaitu antara lain tingkah laku, pendirian, dan etika kerja yang diyakini oleh seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut syariah dibagi ke dalam dua bagian yaitu ibadah dan muamalat. Ibadah yaitu pemahaman batin setiap individu tentang hubungannya dengan Allah SWT. Sedangkan muamalat yaitu peraturan yang mengatur sosial, politik dan ekonomi.³

Seluruh masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi dapat di selesaikan dengan petunjuk yang diberikan oleh Al-Qur'an sebagai suatu pedoman yang bukan hanya mengatur ibadah yang bersifat ritual, namun juga memberikan petunjuk yang komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan) dan *universal* (abadi) bagi umat muslim.⁴ Adapun Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dijelaskan dalam firman Allah Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 52 yang berbunyi:

وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya: “*Sungguh, Kami telah mendatangkan kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) yang telah Kami jelaskan secara terperinci atas dasar*

³ Fuadi et. al., *Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 3.

⁴ Andre Syah Nandra dan Yova Dwi Kurniawan, "Ekonomi Syariah: Definisi, Konsep Dan Manfaat", *JIEMAS: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2024, hal. 132.

pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." (QS. Al-A'raf: 52)⁵

Ekonomi syariah merupakan petunjuk bagi pihak yang bersangkutan dalam bermuamalah yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam dan etika yang memberi keuntungan dan membagi kerugian secara adil kepada para pihak sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa diberatkan. Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berlandaskan ketuhanan, sehingga kegiatannya bertitik tolak dari Allah dan tujuan akhirnya pun kepada Allah.⁶ Menurut Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, "Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan *tauhid* sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam".⁷ Perkembangan pranata dan hukum ekonomi syariah muncul pada era reformasi yang ditandai dengan adanya kebebasan politik dalam masyarakat sebagai prasyarat pemerintahan yang demokratis. Sehingga ambisi umat Islam terhadap legalisasi syariat dalam peraturan perundangan-undangan diakomodasikan secara hukum maupun kelembagaan dengan baik.⁸

Para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas ekonomi syariah berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip *ilahiyyah*

⁵ Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag Surat Al-A'raf Ayat 52", dalam <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 7 November 2024.

⁶ Anggelai Septiani dan Husni Thamrin, "Urgensi Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Ekonomi Global", *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 7, 2021, hal. 2203.

⁷ Kurniawan, "Ekonomi Syariah: Definisi, Konsep Dan Manfaat", ..., hal. 132-133.

⁸ Abdillah Halim, "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia", *INVESTAMA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2, 2022, hal. 117.

yang mana memiliki hubungan erat dengan kepentingan individu dan masyarakat yaitu asas keselarasan dan keseimbangan yang menciptakan aktivitas ekonomi yang adil.⁹ Selain itu, berikut prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam ekonomi syariah, yaitu:

- a. Prinsip *tauhid*, kesadaran *tauhid* akan menghindarkan seorang pelaku ekonomi dari segala bentuk eksploitasi dan tidak hanya mengejar keuntungan saja.
- b. Prinsip keadilan, seseorang dikatakan adil apabila dapat berlaku tidak berat sebelah ketika menilai sesuatu dan tidak sewenang-wenang.
- c. Prinsip maslahat, kegiatan ekonomi akan dipandang memenuhi maslahat apabila mengandung dua unsur, yaitu ketaatan (halal) dan bermanfaat juga membawa kebaikan (thayyib).
- d. Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), pandangan ekonomi Islam terhadap uang yakni harus berperan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan individu antara lain kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan kebutuhan penopang lainnya (daruriyah, hajiyah dan tahsiniah) untuk mendapat ridha Allah secara personal dan global.
- e. Prinsip keseimbangan, dalam ekonomi syariah prinsip keseimbangan mencakup keseimbangan antara bagian keuangan dan faktual, ancaman dan laba, bisnis dan kemanusiaan, juga penggunaan dan pemeliharaan sumber daya alam.

⁹ Abu Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial", *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020, hal. 240.

Kegiatan bertransaksi oleh setiap pelaku ekonomi harus di jalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip diatas agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Islam mengharamkan kegiatan ekonomi yang mengandung unsur riba, judi, dan *gharar*.¹⁰ Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh tiap-tiap individu untuk memenuhi kebutuhannya yaitu jual beli. Jual beli merupakan kegiatan saling tukar-menukar maupun memberikan suatu barang dengan harta benda ataupun harta benda dengan uang kepada pihak lain dengan transaksi yang berlandaskan keridhaan kedua belah pihak. Jual beli secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-bai'* yang artinya menjual atau mengganti. Sedangkan Wahbah al-Zuhaily mendefinisikannya sebagai mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹¹

Beberapa ulama mendefinisikan jual beli sebagai akad *mu'awadhah*, yaitu akad yang dilangsungkan oleh dua pihak dengan pihak pertama sebagai penyerah suatu barang dan pihak kedua sebagai penyerah imbalan yang berupa uang ataupun barang. Syafi'iyah dan Hanabilah mengutarakan bahwa sasaran dari jual beli bukan hanya bendanya, melainkan juga manfaatnya yang berlaku dalam kurun waktu selamanya.¹² Jual beli dibagi menjadi beberapa kategori, yakni antara lain jual beli As-

¹⁰ Ayada Ulufal Qolbi et. al., "Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia", *Jurnal Sahmiyya*, Vol. 2, No. 1, 2023, hal. 25-27.

¹¹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Tangerang Selatan: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hal. 91.

¹² Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hal. 63.

Salam, jual beli *Al-Istishna'*, jual beli *As-Sharaf* (valuta asing), jual beli *murabahah*.¹³

Seiring perkembangan zaman, kegiatan jual beli telah mengalami modifikasi yang relevan dengan era *modern* saat ini yang ditandai dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. *Internet* dan *platform daring* menjadi landasan keluarnya *e-commerce*. Fenomena ini ditemukan salah satunya dalam jual beli *online* melalui *platform daring* yang menawarkan berbagai produk dan jasa tanpa adanya interaksi kontak fisik antara penjual dan pembeli. Jual beli *online* sendiri merupakan metode jual beli dengan menggunakan *internet* sebagai media perantara seperti media sosial atau *e-commerce*.¹⁴

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 – 2023, menunjukkan bahwa penjualan yang dilakukan secara *online* hampir seluruh usahanya dilakukan melalui aplikasi berupa *WhatsApp*, *Line*, *Telegram* sebanyak 95,17%. Usaha *e-commerce* yang berjualan melalui media sosial antara lain *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*, *YouTube*, *Tiktok* sebanyak 41,30%. Selanjutnya, 19,75% di *marketplace* atau *platform digital*. 7,05% menggunakan *E-mail* untuk berjualan. Dan yang terakhir 2,09% menggunakan *website*.¹⁵

¹³ Ningsih, *Fiqh Muamalah*, ..., hal. 109.

¹⁴ M. Yarham et. al., "Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Online Di Kota Baru", *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2024, hal. 432.

¹⁵ Badan Pusat Statistika, *ECommerce 2022/2023*, (Badan Pusat Statistik, 2023), hal. 15.

Pada dasarnya tingginya persentase pengguna *e-commerce* ini karena dengan menggunakan *e-commerce* lebih bisa menghemat waktu dan tidak memakan waktu yang lama untuk menghadapi antrian. Transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* dapat dilakukan 24 jam dengan kemudahan dalam mencari produk yang diinginkan. Sehingga konsumen memiliki kenyamanan akan kebebasan berbelanja dengan kecepatannya sendiri.¹⁶ Akan tetapi walaupun jual beli *online* menjanjikan, masih terdapat tantangan-tantangan yang perlu diatasi salah satunya terkait kejelasan akad, kejujuran dan keadilan yang terjadi dalam jual beli pesanan buket pada akun *Instagram* @novika_flowery.

@novika_flowery merupakan sebuah akun *Instagram* dengan *followers* berjumlah 587 yang di dalamnya digunakan oleh seorang penjual atau *owner* untuk melakukan transaksi jual beli pesanan buket. Bisnis ini telah dijalankan sejak tahun 2020 dengan menggunakan sistem pesanan. Penjual memposting foto dari berbagai bentuk buket yang dapat dipesan oleh pembeli atau *customer* beserta dengan harganya di *feed Instagram*. Selain itu, *owner* novika_flowery juga melayani permintaan *customer* yang menginginkan bentuk buket yang selain ada dalam *feed Instagram*. Dalam melakukan pemesanan pembeli dapat menyertakan foto atau gambaran dari bentuk buket yang diinginkan. Untuk harga dari buket yang berdasarkan permintaan dari *customer* ini, di bandrol dengan harga yang beragam sesuai dengan tingkat kesulitan dan banyaknya bahan yang

¹⁶ Mohamad Rivai Olli et. al., "Online Shop Sebagai Alternatif Berbelanja Masyarakat Kota Manado", *Jurnal Holistik*, Vol. 13, No. 4, 2020, hal. 8-9.

dipergunakan dalam membuat buket. Pembeli dari buket novika_flowery ini sangat beragam mulai dari remaja sampai dewasa. Keberagaman ini lah yang kadang menimbulkan permasalahan. Beberapa kali terdapat pembeli yang secara personal mengenal *owner* novika_flowery melakukan penawaran terhadap harga yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya dengan menggunakan istilah harga teman. Dari adanya penawaran yang dilakukan pembeli dengan menggunakan istilah tersebut, *owner* novika_flowery merasa sungkan dan bingung. *Owner* novika_flowery merasa tidak enak terhadap pembeli yang mengenal secara pribadi melakukan penawaran harga buket menggunakan istilah harga teman, namun juga merasa bingung karena harga buket yang telah ditetapkan sebelumnya juga atas pertimbangan modal dan keuntungan.¹⁷

Berdasarkan ketentuan dari Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah yang menyatakan bahwa *sighat* pada saat akad berlangsung harus dinyatakan secara jelas dan tegas serta dipahami oleh masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak dikemudian hari.¹⁸ Namun pada faktanya dengan terpaksa *owner* novika_flowery memberikan harga lebih rendah dari harga yang semestinya kepada pihak-pihak yang

¹⁷ Wawancara Secara Online Melalui WhatsApp Chat dengan Novika Selaku Owner novika_flowery pada 6 September 2024.

¹⁸ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2021), hal. 7.

memanfaatkan hubungan personal karena perjanjian kesepakatan dalam akad tidak berjalan semestinya. Lalu dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bunyinya yaitu, “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung”. Maknanya dalam pasal tersebut para pihak yaitu penjual dan pembeli harus memiliki iktikad baik dalam melakukan jual beli secara *online*.¹⁹ Namun faktanya terdapat pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kedekatan personal agar mendapatkan harga lebih rendah.

Jual beli harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan dengan unsur kerelaan seluruh pihak tanpa paksaan dan tekanan.²⁰ Setiap pelaku jual beli hendaknya menghindari segala bentuk praktik manipulasi atau penipuan yang dapat menyesatkan pihak-pihak terkait, sehingga fondasi utama dalam hubungan bisnis yang berkelanjutan dapat terjalin karena adanya kepercayaan. Selain itu, pelaku jual beli juga harus menjamin keadilan untuk harga yang telah ditetapkan dan tidak merugikan salah satu

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2024), Pasal 17 Ayat (2).

²⁰ Nur Hidayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon Dengan Uang Muka (Studi Kasus Di Akun Instagram Santrilight)*, Skripsi: (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), hal. 24.

dari yang lainnya. Keadilan dalam hubungannya dengan ekonomi syariah, mencakup pembagian keuntungan yang seadil-adilnya antara seluruh pihak yang berperan serta dalam kegiatan jual beli tersebut. Dengan mengkombinasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam jual beli *online*, maka dapat menciptakan model bisnis yang beretika dan berkelanjutan yang memberikan keuntungan secara finansial dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, jual beli *online* dapat mewujudkan visi ekonomi yang berlandaskan keadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.²¹

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian dengan judul **“Praktik Jual Beli Pesanan Buket Pada Akun Instagram @novika_flowery Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis kesesuaian praktek transaksi jual beli *online* (e-commerce) pada buket dengan berbasis *pre-order* (pesanan) melalui *Instagram* yaitu pada akun @novika_flowery khususnya dalam konteks interaksi antara penjual dengan pembeli yang berkaitan dengan penawaran harga yang tidak sesuai dengan penetapan

²¹ Teuku Muhammad Iqbal et. al., "Perdagangan Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syiar-Syiar*, Vol. 3, No. 2, 2023, hal. 102-103.

harga oleh penjual yang termasuk dalam fenomena harga teman. Penelitian ini mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah, serta ketentuan hukum positif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan uraian dari fokus penelitian diatas, maka pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pesanan buket pada akun *Instagram @novika_flowery*?
2. Bagaimana praktik jual beli pesanan buket pada akun *Instagram @novika_flowery* dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021?
3. Bagaimana praktik jual beli pesanan buket pada akun *Instagram @novika_flowery* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli pesanan buket pada akun *Instagram @novika_flowery*.

2. Untuk menganalisis praktik jual beli pesanan buket pada akun *Instagram* @novika_flowery dalam perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021.
3. Untuk menganalisis praktik jual beli pesanan buket pada akun *Instagram* @novika_flowery dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat umum mengenai jual beli *online* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi *Owner* @novika_flowery

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam transaksi jual beli *online* dan menetapkan harga buket.

- b. Bagi Pembeli

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan informasi mengenai pentingnya penerapan hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah khususnya dalam *e-commerce*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021

Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 merupakan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *online shop* berdasarkan prinsip syariah yang memberikan panduan dari aspek syariah dalam menjalankan transaksi secara digital.²²

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan Undang-Undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2024 dengan tujuan untuk menyempurnakan serta memperjelas ketentuan dalam UU ITE yang sebelumnya dengan tujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat pengguna ruang digital serta mencegah dan menindak perbuatan yang merugikan.²³

²² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI 146/DSN-MUI/XII/2021," dalam <https://dsnmu.or.id>, diakses 28 April 2025.

²³ Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024", dalam <https://jdih.komdigi.go.id>, diakses 29 April 2025.

3. Jual Beli Pesanan

Jual beli pesanan atau *bai' istishna'* dalam pasal 20 KHES yaitu "*Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual".²⁴ Lalu dalam fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/V/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*, memberikan definisi mengenai jual beli *istishna'* sebagai "akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*)".²⁵

4. Buket

Menurut KBBI, buket adalah bu.ket /bukét/ n yang artinya seikat bunga. Sehingga buket adalah kumpulan dari bunga-bunga yang disusun menjadi rangkaian bunga.²⁶

Buket yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerajinan tangan yang disusun bukan hanya dengan sekumpulan bunga melainkan juga dengan menggunakan benda-benda lain, seperti misalnya boneka, uang, *snack*, dll.

²⁴ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), hal. 12.

²⁵ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'*, (Jakarta: Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000), hal. 1.

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*, n.d., dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 11 November 2024.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, sistematis, dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka dapat di lihat dari sistematika penulisan yang terdiri dari VI bab dengan beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, di bab I ini penulis menyajikan konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, lalu kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, dalam bab II ini membahas tentang teori penetapan harga berdasarkan ilmu ekonomi, undang-undang serta hukum Islam, jual beli *online* (e-commerce), Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan penelitian-penelitian terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian, dalam bab III terdapat bahasan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan yang terakhir tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini membahas tentang paparan data dan temuan penelitian.

Bab V: Pembahasan, dalam bab V ini berisi tentang pembahasan.

Bab VI: Penutup, merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian secara menyeluruh dan juga saran dari penulis kepada pembaca.